



## PROVINSI RIAU

### KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NOMOR : KPTS.3/BAPENDA/2026

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

#### KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik dan dokumentasi publik maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau perlu mengoptimalisasikan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik Secara Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

- Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 10);
  8. Peraturan Daerah \Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
  9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau;
  10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 93);
  11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  12. Keputusan Gubernur Riau Nomor 307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau;
  13. Keputusan Gubernur Riau Nomor 126/VI/2018 tentang Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dengan Susunan Keanggotaan dan Tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 Februari 2026

a.n. GUBERNUR RIAU  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI RIAU,



NINNO WASTIKASARI, S.E., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.197411171998032003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR KPTS.3/BAPENDA/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Pendapatan Daerah
2	PPID Pembantu	Sekretaris
3	Sekretaris	Kepala Bidang Retribusi, PADL dan DBH
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan
	Anggota	1. Ketua Tim Subtansi Pengolahan Data Pendapatan
		2. Kasubbag Kepegawaian dan Umum
		3. Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sekretariat
		4. Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan
		5. Operator Layanan Operasional Pada Sekretariat
		6. Tenaga Informasi dan Teknologi (IT) Pada Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:	
	Koordinator	Kepala Bidang Pajak Daerah
	Anggota	1. Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi
		2. Pranata Komputer Madya
		3. Pranata Komputer Muda
		4. Pranata Komputer Pertama
		5. Arsiparis Ahli Muda
		6. Operator Layanan Operasional Pada Sekretariat
		7. Tenaga Informasi dan Teknologi (IT) Pada Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :	

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
	Koordinator	Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan
	Anggota	1. Ketua Tim Substansi Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan
		2. Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan
		3. Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan
		4. Operator Layanan Operasional Pada Sekretariat
		5. Tenaga Informasi dan Teknologi (IT) Pada Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 Februari 2026

a.n. GUBERNUR RIAU  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI RIAU,



NINNO WASTIKASARI, S.E., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.197411171998032003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR KPTS.3/BAPENDA/2026

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	Atasan PPID Pembantu	<p>a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau</p> <p>b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon</p> <p>c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik</p>
2	PPID Pembantu	<p>a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu</p> <p>b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik</p> <p>c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik</p> <p>d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait</p> <p>e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi</p> <p>f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat</p> <p>g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau</p> <p>j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi serta mekanisme pemberian informasi</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
		<p>k. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi</p> <p>l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau</p>
3	Sekretaris PPID Pembantu	<p>a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi</p> <p>b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi</p> <p>c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informais publik</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi</p> <p>e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi</p> <p>f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi</p>
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :	<p>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi</p> <p>b. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi</p> <p>c. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi</p> <p>d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik</p> <p>e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik</p> <p>f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi</p>
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengolahan data dan Klasifikasi informasi</p> <p>b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik</p> <p>c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi</p> <p>d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengajuan atau keberatan/ mediasi/ajudikasi informasi d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 Februari 2026

a.n. GUBERNUR RIAU  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI RIAU,



NINNO WASTIKASARI, S.E., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.197411171998032003